



RENCANA STRATEGIS

KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA

2025–2029

**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
JAWA BARAT**



kanim_tasikmalaya@imigrasi.go.id

<https://tasikmalaya.imigrasi.go.id/>





KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI JAWA BARAT
NOMOR WIM.11.PR.01.01- 2266 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA TAHUN 2025-
2029 KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI JAWA BARAT

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran No. 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Nomor 6996);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 4. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 930);

8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
9. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 983);
10. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI NOMOR WIM.11.PR.01.01-2266 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat Tahun 2025-2029 menjadi dasar menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi, rencana kerja dan anggaran dengan berlandaskan pada arah kebijakan strategis keimigrasian, kerangka regulasi, kerangka pendanaan, serta target kinerja yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki

Ditetapkan di Bandung,
Pada tanggal 19 Desember 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH,



JAYA SAPUTRA



LAMPIRAN

Keputusan Kepala Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat

Nomor : WIM.11.PR.01.01-2266 Tahun 2025

Tanggal : 19 Desember 2025

RENCANA STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

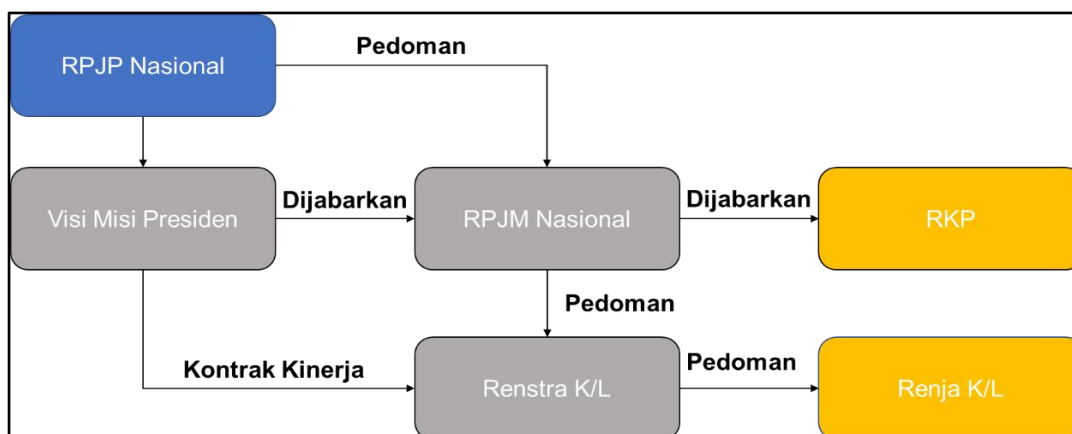
1.1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang digunakan oleh kementerian atau lembaga (K/L) untuk menetapkan **tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, kerangka kelembagaan, target kinerja serta kerangka pendanaan, dan program kerja** selama periode lima tahun (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Renstra K/L mempedomani dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan telah ditetapkan melalui **Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025–2029**. Sejalan dengan itu, Pedoman Penyusunan Renstra Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga telah diterbitkan melalui Pedoman tersebut diharapkan dapat memberikan panduan dalam penyusunan dokumen Renstra Satuan Kerja yang mampu mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan, mulai dari tingkat pusat hingga satuan kerja di daerah. Dengan demikian, setiap langkah perencanaan dan implementasi UPT Imigrasi di wilayah dapat berjalan selaras dengan visi, misi, serta tujuan organisasi, sekaligus mendukung pencapaian sasaran strategis secara menyeluruh.

Selanjutnya, menyusul penetapan Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan tersebut, Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi juga telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-063.PR.01.01 Tahun 2025. Kedua dokumen perencanaan ini menjadi acuan bagi Kanwil dan UPT Imigrasi dalam menyusun Renstra Satuan Kerja masing-masing. Renstra ini juga menjadi dasar dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran satuan kerja untuk periode 2025–2029, sebagaimana ditunjukkan dalam alur.

Gambar I.1. Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Gambar I.1. Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Sumber: Permen PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023

Salah satu aspek penting dalam penyusunan **Renstra Satuan Kerja** adalah **memastikan adanya sinkronisasi dan keselarasan dengan Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi serta Renstra Kementerian Imigrasi dan Masyarakat**, sesuai tugas, fungsi, dan karakteristik masing-masing satuan kerja. Renstra UPT Imigrasi secara utama mengacu dan mendukung pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, di mana berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 63 Tahun 2024, Imigrasi melaksanakan fungsi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, pengamanan negara, serta memfasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari Ditjen Imigrasi, setiap **satuan kerja keimigrasian wajib mengikuti arah kebijakan, strategi, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen Imigrasi, dan menjadikannya acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.**

Sekilas kembali pada penetapan perencanaan strategis periode sebelumnya, Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020–2024, memuat dua sasaran program keimigrasian, yakni 1) **terwujudnya penegakan hukum keimigrasian** dan 2) **meningkatnya kualitas layanan keimigrasian**. Pada periode tersebut, sasaran program dan indikator kinerja utama Ditjen Imigrasi dijabarkan sebagai berikut. **(Tabel I.1):**

**Tabel I.1 Sasaran dan IKU Renstra Perubahan
Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024**

No.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program 2020-2023	No.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program 2024
SP2C 2	Meningkatkan stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan keimigrasian	SPBF 4	Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian

No.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program 2020-2023	No.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program 2024
	Indikator: Indeks Pengamanan Keimigrasian		Indikator: Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian
SP2C 1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian	SPBF 5	Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian
	Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian		Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Keimigrasian

Sumber: Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi Tahun 2020-2024

Berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan pengendalian, Nomenklatur Program, Sasaran Program berikut indikatornya pada Renstra 2025-2029 dilakukan penyesuaian agar lebih terukur dan tepat sasaran serta mendukung optimalnya capaian kinerja keimigrasian.

1.1.2. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya

Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan unsur pelaksana yang semula berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kementerian Hukum dan HAM, namun sejak disahkannya Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Dalam melaksanakan fungsinya, Ditjen. Imigrasi memiliki Unit Pelaksana Teknis/Pelaksana Fungsi yang tersebar baik di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia dengan rincian pada Tabel I.2 berikut: 1 (satu) kantor pusat (Direktorat Jenderal Imigrasi), 33 (tiga puluh tiga) Divisi Keimigrasian, 133 (seratus tiga puluh tiga) Kantor Imigrasi, 13 (tiga belas) Rumah Detensi Imigrasi, 96 (Sembilan puluh enam) tempat pemeriksaan imigrasi laut, 37 (tiga puluh tujuh) tempat pemeriksaan imigrasi udara, 16 (enam belas) pos lintas batas nasional, dan 40 (empat puluh) pos lintas batas tradisional, Sementara di luar wilayah Indonesia terdapat 22 (dua puluh dua) Pelaksana Fungsi Keimigrasian di Luar Negeri atau tempat Lain.

**Tabel I.2 Unit Pelaksana Teknis dan/atau
Unit Pelaksana Fungsi Keimigrasian**

Wilayah	Unit Pelaksana Teknis/atau Fungsi Keimigrasian
Di Wilayah Indonesia	1 Kantor Pusat 33 Kantor Wilayah 133 Kantor Imigrasi yang terdiri atas: 7 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI 3 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI 37 Kantor Imigrasi Kelas I TPI 13 Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI 40 Kantor Imigrasi Kelas II TPI 21 Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI 4 Kantor Imigrasi Kelas III TPI 8 Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI 13 Rumah Detensi 96 Tempat Pemeriksaan Imigrasi Laut 37 Tempat Pemeriksaan Imigrasi Udara 16 Pos Lintas Batas Internasional 40 Pos Lintas Batas Tradisional
Di Luar Wilayah Indonesia	22 Pelaksana Fungsi Keimigrasian di Luar Negeri atau Tempat Lain

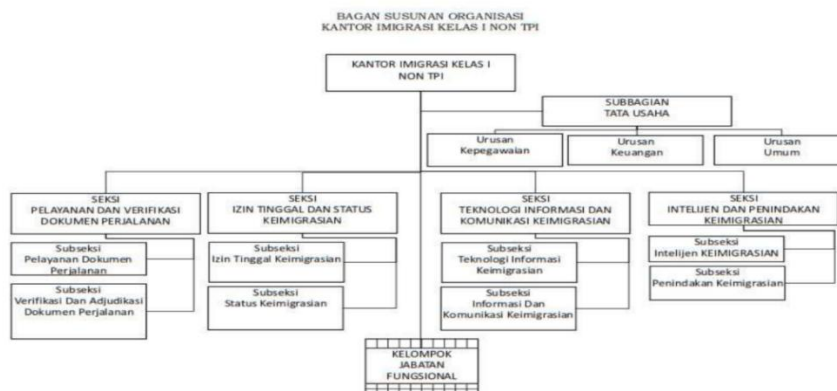
Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024

1.1.2. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya

Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan unsur pelaksana yang semula berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kementerian Hukum dan HAM, namun sejak disahkannya Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasaryakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kementerian Imigrasi dan Pemasaryakatan.

Dalam melaksanakan fungsinya, Ditjen Imigrasi membawahi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi yang masing-masing memiliki Unit Pelaksana Teknis salah satunya Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasaryakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasaryakatan dan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasaryakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-257.SA.01.01 Tahun 2025, maka struktur organisasi Kantor Imigrasi KELAS I Non TPI Tasikmalaya adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya

Sumber: Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasaryakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-257.SA.01.01 TAHUN 2025 tanggal 14 Mei 2025

Dalam hal lingkup wilayah kerja, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah 47 orang pegawai, dengan formasi 1 orang Eselon III, 5 orang Eselon IV, 11 orang Eselon V, dan 30 Jabatan Fungsional baik Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu. Pada Bulan Juni Tahun 2025 Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya memperoleh pegawai CPNS sebanyak 15 orang.

Pada perjalanan tahun 2022 lalu, terbit Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.OT.01.03 Tahun 2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya sehingga tahun 2022 menjadi titik balik positif dari kemajuan kapasitas pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum keimigrasian di wilayah Priangan Timur. Selanjutnya mengawali tahun 2024,

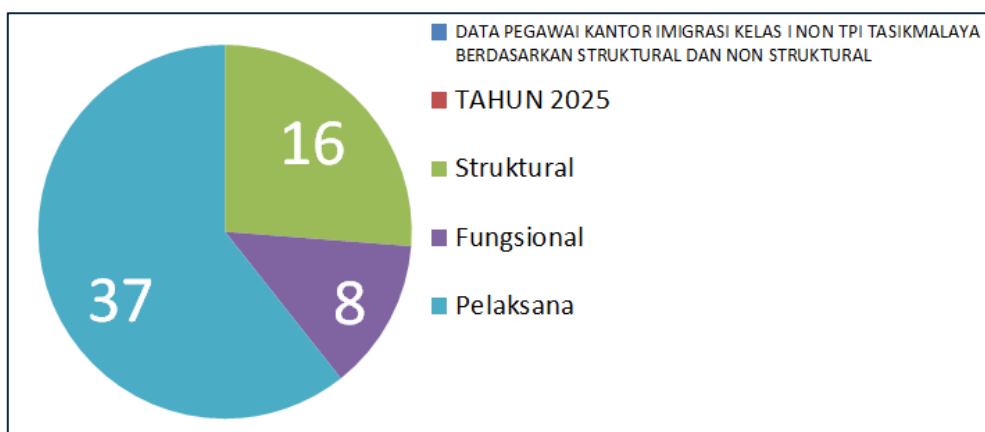
diharapkan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya melakukan perubahan baik dari segi fisik maupun non fisik melalui renovasi Gedung dan penambahan pegawai.

Memasuki tahun 2024 yang merupakan tahun penentuan pemilihan lembaga eksekutif dan legislatif, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengalami perubahan nomenklatur karena dipisah menjadi 3 (tiga) Kementerian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 dan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, diantaranya: Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, dan Kementerian Hak Asasi Manusia. Kemudian di akhir tahun 2024 terbit Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Selama tahun 2020 s.d. 2024 Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya telah mengalami pergantian pegawai terutama pejabat struktural. Perubahan signifikan terjadi setelah peningkatan Kelas dari Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya ke Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya, yang mana terjadi penambahan 3 formasi pejabat struktural dari 14 menjadi 17 pejabat struktural.

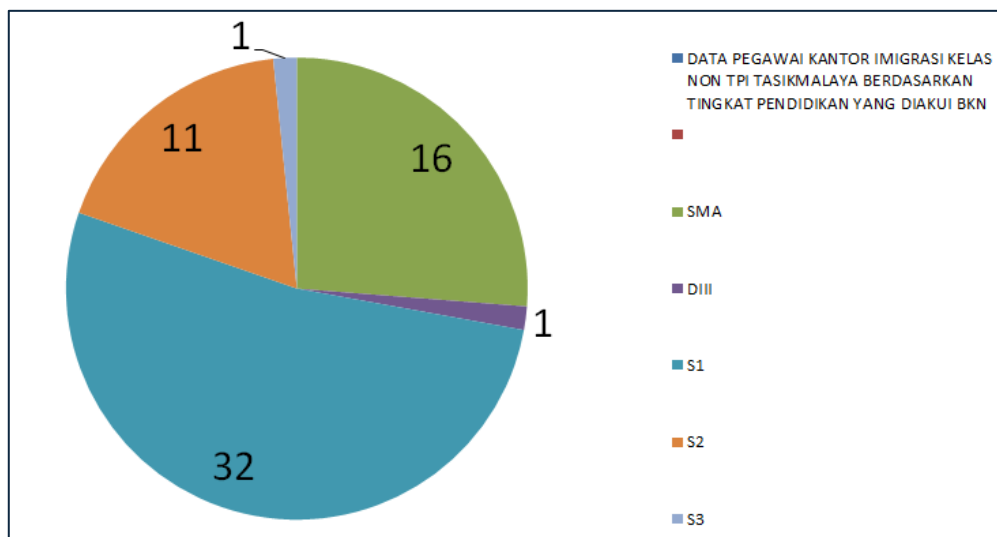
a. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan Gambar 2, menunjukan komposisi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya berdasarkan Jenis Jabatan per 1 Desember 2025 dari total 61 (enam puluh satu) pegawai sebanyak 16 (enam belas) pegawai berstatus pegawai structural/ pejabat administratif sedangkan pegawai berstatus fungsional berjumlah 8 (delapan) orang, dan pegawai pelaksana sejumlah 37 pegawai. Pada tahun 2025 tidak terdapat pegawai dengan status PPPK.



b. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Pendidikan

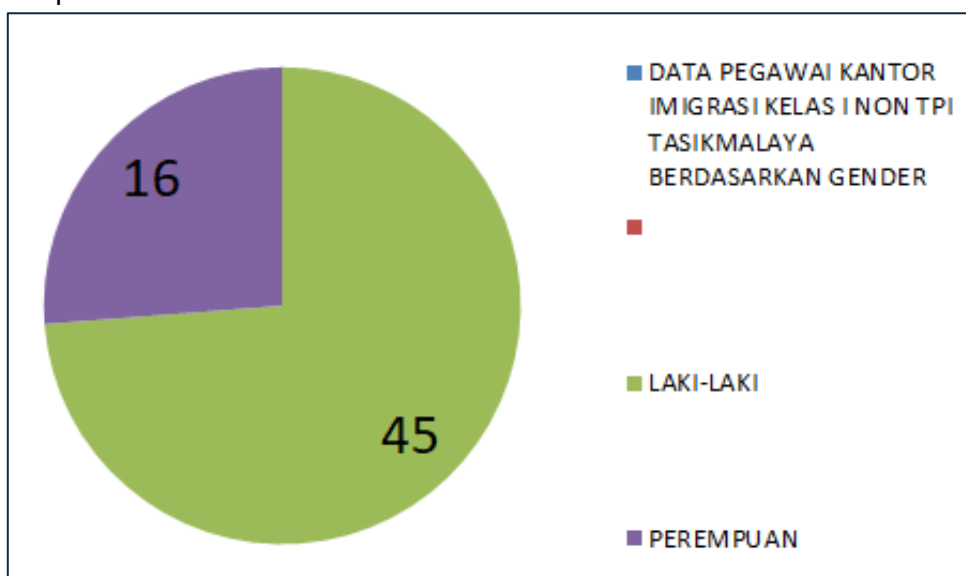
Berdasarkan Gambar 3 menunjukan komposisi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya berdasarkan Pendidikan per 1 Desember 2025 dari total 61 (enam puluh satu) pegawai 1 orang lulusan Doktoral (S3), sebanyak 12 (dua belas) lulusan Magister (S2), 32 orang pegawai lulusan Strata 1 (S1), 1 orang pegawai lulusan Diploma 3 (D3), dan 16 orang berstatus lulusan SMA.



Gambar 3. Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

c. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Gender

Berdasarkan Gambar 4 menunjukkan komposisi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya berdasarkan Gender per 1 Desember 2025 dari total 61 (enam puluh satu) pegawai 45 orang berjenis kelamin laki-laki, dan sebanyak 16 (enam belas) orang pegawai berjenis kelamin perempuan.



Gambar 4. Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender

d. Wilayah Kerja

Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya antara lain Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kota Tasikmalaya. Adapun wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Majalengka di Utara, Kabupaten Bandung di wilayah barat, Jawa Tengah di wilayah Timur, dan samudera Hindia di selatan.

Kantor Imigrasi Tasikmalaya terletak di Kota Tasikmalaya dengan wilayah kerja

priangan timur yang terdiri dari Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Garut dan Kabupaten Pangandaran yang meliputi 108 Kecamatan. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya bertanggung jawab atas pelayanan dan pengawasan keimigrasian di wilayah tersebut dengan rincian kondisi geografis sebagai berikut :

No	Satuan Wilayah	Nama Wilayah	Luas Wilayah (KM2)	Akses Transportasi(%)			Kontur Tanah(%)		
				Aspal/Cor	Non - Aspal	Akses Sungai	Datar	Landai	Curam
1	Kabupaten	Garut	3.065	0	0	0	25	3	72
2	Kabupaten	Tasikmalaya	2.709	0	0	0	22	0	78
3	Kota	Tasikmalaya	184	0	0	0	28	35	37
4	Kabupaten	Ciamis	1.433	0	0	0	14	18	68
5	Kota	Banjar	132	0	0	0	87	0	13
6	Kabupaten	Pangandaran	2.358	0	0	0	0	0	0
Total Luas Wilayah Kerja			9.881						



Gambar 5. Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya

e. Data Barang Milik Negara (BMN)

Sejak berdirinya Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya di tahun 2003 tersebut telah direncanakan dan diperjuangkan agar Kantor Imigrasi Tasikmalaya segera memiliki lahan dan bangunan Gedung sendiri. Pada Tahun 2007 dengan segala upaya, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya berhasil mendapatkan sebidang tanah

seluas 3.670 m² di Jalan Letnan Harun – Kota Tasikmalaya. Secara bertahap pelaksanaan Pembangunan Gedung utama telah dimulai sejak tahun 2008. Tepat di akhir tahun 2012 Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya resmi berdiri.

Gedung Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya dengan luas tanah 3.670 m² terdiri dari :

a. Luas Bangunan 1.600 m²

b. Luas Halaman 2.070 m²

Bangunan lain yang ada di atas Tanah Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

a. Bangunan Gedung Tempat Ibadah

b. Bangunan Gedung Pos Jaga

c. Bangunan Lainnya

Rumah Negara pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya sebanyak 14 (empat belas) unit, terdiri dari :

a. Luas Bangunan 1.011 m²

b. Luas Tanah 1.506 m²

Jangkauan Transportasi di wilayah Priangan Timur sangat mudah dan strategis. Gedung Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya terletak di Kelurahan Sukarindik Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, merupakan bangunan Kantor dengan luas tanah 3.670 m².

Batas tanah dan bangunan:

Sebelah Utara : Tanah pesantren

Sebelah Barat : Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya

Sebelah Selatan : Jl. Letnan Harun

Sebelah Timur : Tanah Milik Adat Uji, Parit (selokan)

1. Kendaraan Operasional

No	Jenis Kendaraan	Tipe Kendaraan	CC Kendaraan	No. Pol	Tahun	Kondisi
1	Toyota	Kijang Innova G M/T Lux	1998	Z 1237 H	2013	BAIK
2	Toyota	Innova Reborn V AT 2.0	2000	Z 1648 H	2020	BAIK
3	Toyota	Fortuner	2800	B 1981 SQH	2025	BAIK
4	Toyota	Zenix MAGHR	1987	Z 1730 H	2025	BAIK
5	Toyota	Zenix MAGHR	1987	B 1074 SQS	2025	BAIK
6	Mitsubishi	Xpander Cross	1499	Z 1733 H	2025	BAIK
7	Mitsubishi	Triton 24	2477	B 9365 SSC	2025	BAIK

No	Jenis Kendaraan	Tipe Kendaraan	CC Kendaraan	No. Pol	Tahun	Kondisi
8	Isuzu	TFS87RJDPID1RA	2500	B 9456 SSC	2025	BAIK
9	Mitsubishi	Xpander 1.5L Sport-L (42)	1499	Z 1648 H	2021	BAIK
10	Ford	Ford R DC Base 22L 4x4 MT	2200	Z 8075 H	2012	BAIK
11	Toyota	Hiace	2500	Z 7120 H	2025	BAIK
12	Honda	Mega Pro	160	Z 2501 H	2011	BAIK
13	Honda	Mega Pro	160	Z 2502 H	2011	BAIK
14	Yamaha	Lexi	125	Z 6103 H	2021	BAIK
15	Yamaha	Lexi	125	Z 6104 H	2021	BAIK
16	Yamaha	Lexi	125	Z 6105 H	2021	BAIK
17	Yamaha	Lexi	125	Z 6107 H	2021	BAIK
18	Yamaha	Lexi	125	Z 6108 H	2021	BAIK

2. Sarana Dan Prasarana

No	Jenis Sarana	Kuantitas	Tahun Perolehan	Keterangan
1	Musola	1	2012	BAIK
2	Koperasi	1	2012	BAIK
3	Kantin	1	2012	BAIK
4	Lahan Parkir	1	2012	BAIK
5	Ruang Bermain Anak	1	2019	BAIK
6	Ruang Menyusui	1	2019	BAIK
7	Toilet Disabilitas	1	2019	BAIK

3. Gedung dan Bangunan

No	Tipe Bangunan	Objek>Nama Bangunan	Luas Bangunan	Luas Tanah	Status Kepemilikan	K et
1	Type E1	Bangunan Kantor Permanen	1.600	3.670	Milik Sendiri	-
2	-	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	39	0	Milik Sendiri	-
3	-	Gedung Pos jaga Permanen	50	0	Milik Sendiri	-
4	-	Bangunan Lainnya	210	0	Milik Sendiri	-

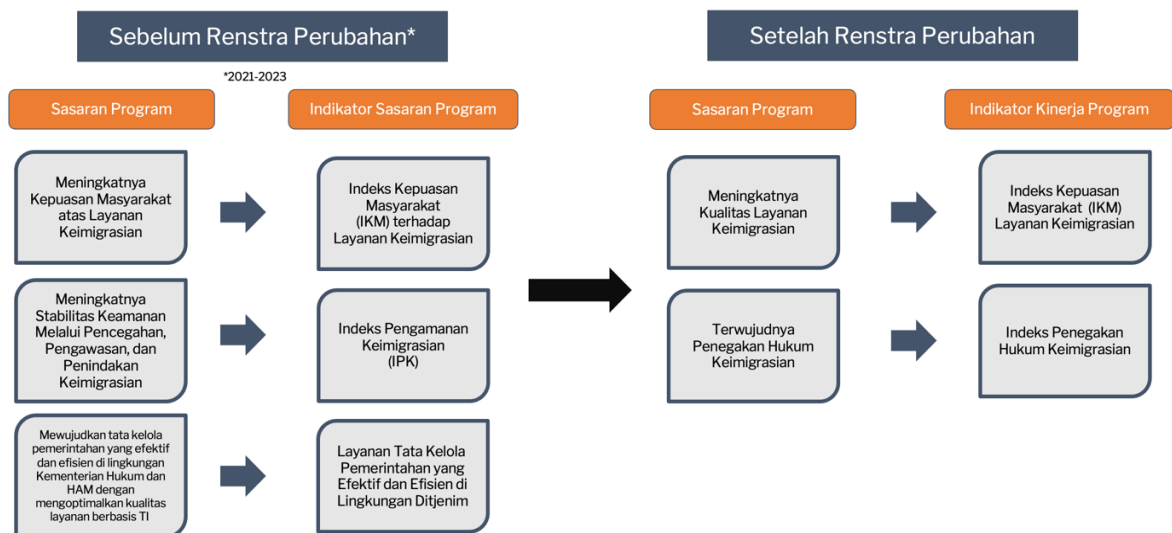
No	Tipe Bangunan	Objek>Nama Bangunan	Luas Bangunan	Luas Tanah	Status Kepemilikan	K et
5	Type B	Rumah Negara Golongan I	190	144	Milik Sendiri	-
6	Type C	Rumah Negara Golongan I	86	133	Milik Sendiri	-
7	Type C	Rumah Negara Golongan I	86	132	Milik Sendiri	-
8	Type C	Rumah Negara Golongan I	86	122	Milik Sendiri	-
9	Type C	Rumah Negara Golongan I	86	140	Milik Sendiri	-
10	Type D	Rumah Negara Golongan I	53	107	Milik Sendiri	-
11	Type D	Rumah Negara Golongan I	53	84	Milik Sendiri	-
12	Type D	Rumah Negara Golongan I	53	96	Milik Sendiri	-
13	Type D	Rumah Negara Golongan I	53	84	Milik Sendiri	-
14	Type D	Rumah Negara Golongan I	53	84	Milik Sendiri	-
15	Type D	Rumah Negara Golongan I	53	84	Milik Sendiri	-
16	Type D	Rumah Negara Golongan I	53	104	Milik Sendiri	-
17	Type D	Rumah Negara Golongan I	53	84	Milik Sendiri	-
18	Type D	Rumah Negara Golongan I	53	96	Milik Sendiri	-

1.1.3. Capaian Kinerja 2020-2024

Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki **dua program utama yaitu program pelayanan dan program penegakan hukum keimigrasian, beserta satu program dukungan manajemen**. Mengacu pada renstra sebelum perubahan, sasaran program pelayanan adalah meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian, yang **diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** terhadap layanan keimigrasian. Layanan keimigrasian yang dinilai pada survei IKM adalah layanan untuk WNI (permohonan paspor baru, permohonan penggantian paspor, perubahan data paspor, kartu perjalanan pebisnis APEC, dan *work and holiday visa*) serta layanan untuk WNA (permohonan visa RI, bebas visa kunjungan, izin tinggal terbatas, alih status izin tinggal keimigrasian, dan perpanjangan izin tinggal). Sementara itu, dari **segi penegakan hukum keimigrasian**, sasaran programnya adalah meningkatnya stabilitas keamanan

melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian, yang **diukur dengan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK)**. Unsur yang dinilai pada IPK divisi imigrasi dan kantor imigrasi mencakup intelijen, penyidikan dan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), pengawasan, pengaduan, pencegahan. Dari segi dukungan manajemen, Direktorat Jenderal Imigrasi juga memiliki sasaran program yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di Kemenkumham dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis IT, yang diukur dengan layanan tata kelola yang efektif dan efisien.

Dengan berlakunya Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024 untuk pelaksanaan hanya di tahun 2024, terjadi penyesuaian pada Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program dari Renstra pada periode sebelumnya yakni 2021-2023. Adapun perbedaan sasaran dan indikator program dari sebelum dan setelah renstra perubahan dapat dilihat pada **Gambar I.5 berikut**.



Sebelum dan Setelah Renstra Perubahan

Sumber: Ditjen Imigrasi, Diolah

Setelah berlakunya Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024, dua sasaran program berubah menjadi meningkatnya kualitas layanan keimigrasian dan terwujudnya penegakan hukum keimigrasian. Indikator layanan keimigrasian masih sama dengan Renstra sebelum perubahan. Meskipun demikian, terjadi perubahan indikator kinerja program terkait penegakan hukum. Semula indikator yang digunakan adalah Indeks Pengamanan Keimigrasian, menjadi Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian pada Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024. **Tabel I.5** menunjukkan capaian dari indikator kinerja sasaran program tahun 2020-2023 berdasarkan Renstra Ditjen Imigrasi 2020-2024 sebelum perubahan dan bersumber dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi.

Tabel I.5. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi, 2020-2023

Indikator Kinerja Sasaran	2020			2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	2,92	3,87	132,47%	3,15	3,89	122,54%	3,20	3,93	122,81%	3,25	3,92	120,61%
Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK)				3,11	3,87	124,31%	3,12	3,73	119,56%	3,13	3,71	118,53%
Layanan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjenim				1 layanan	1 layanan	100%	1 layanan	1 layanan	100%	1 layanan	1 layanan	100%

Sumber: Ditjen Imigrasi (2021; 2022; 2023; 2024), Diolah

Adapun target, realisasi, dan capaian Indikator Kinerja Program yang mengacu pada Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024 untuk tahun 2024 dapat dilihat pada **Tabel I.6.**

Tabel I.6. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024 (Setelah Renstra Perubahan)

Indikator Kinerja Program	2024		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Keimigrasian	3,3	3,94	119,39%
Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian	3,14	4,00	127,39%

Sumber: Ditjen Imigrasi (2025)

**Tabel I.7. Capaian Perjanjian Kinerja Kegiatan 2021
Direktorat Jenderal Imigrasi**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3.15
2	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3.11
3	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	85.0
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	90.0

**Tabel I.8. Capaian Perjanjian Kinerja Program 2021
Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3.20 Indeks
2	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3.12 Indeks

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

Tabel I.9. Capaian Perjanjian Kinerja Kegiatan 2021

Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3.20 Indeks
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3.12 Indeks
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3.12 Indeks

Tabel I.10 Tabel Anggaran Tahun 2021

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.634.780.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.634.780.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.784.533.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 5.784.533.000,-

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi pada Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2024:

Berdasarkan sasaran kegiatan tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani	90%	100%	111%
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	90%	100%	111%
		Nilai Sasaran Kinerja:			
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima	90%	100%	111%
		Nilai Sasaran Kinerja:			
3.	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	100%
		1. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3,1 Indeks	100%
		Nilai Sasaran Kinerja			
Anggaran		Rp. 18.074.578.000,-	Rp. 17.811.368.502,-		98.54%

Tasikmalaya menyusun sasaran kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024. Dari seluruh sasaran kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik, dengan rincian sebagai berikut:

Adapun rincian sasaran Kinerja Kegiatan diantaranya:

1. Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan Optimalnya Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani dengan capaian **100%** serta Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani dengan target **70%**;
2. Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan berupa Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima dengan realisasi sebesar **100%**;
3. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan berupa Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan realisasi **100%** serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan realisasi **3.10** Indeks.

Realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 17.811.368.502,- atau sebesar 98.54% dari total pagu sebesar Rp. 18.074.578.000,-. Realisasi ini mengalami peningkatan dari realisasi tahun 2023 baik dari segi nominal maupun persentase, yaitu tahun 2023 realisasi sebesar Rp. 7.764.236.195,- atau 97.73%. Selain itu, pada tahun 2024 realisasi PNBK Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya tahun 2024 adalah sebesar Rp. 19.730.363.000,- dari target sebesar Rp. 15.442.918.000,-. Penilaian lain dari sisi kinerja anggaran adalah nilai IKPA dan SMART. Rata-rata nilai untuk IKPA adalah 94.86 dan rata-rata nilai SMART adalah "Baik".

Adapun Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

KODE	PROGRAM KEGIATAN/KRO/RO / KOMPONEN / SUBKOMP / DETIL	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
5254.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	41.764.0 Orang	37.103 orang	88.9%
5254.BAA.001	Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI	41.216.0 Orang	36.820 Orang	89.33%
5254.BAA.002	Layanan Penerbitan Izin Tinggal	548.0 Orang	283.0 orang	51.6 %
5254.BHB	Operasi Bidang Keamanan	51.0 operasi	68 Operasi	133%
5254.BHB.U01	Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah	24.0 operasi	43 Operasi	179%
5254.BHB.U02	Operasi Mandiri di Wilayah	24.0 operasi	23 Operasi	96%
5254.BHB.U03	Operasi Gabungan di Wilayah	2.0 operasi	2 Operasi	100%

5254.BHB.U04	Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	1.0 operasi	-	0%
5254.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	10.0 Orang	7 Orang	70%
5254.BIB.001	Tindakan Administratif Keimigrasian	10.0 Orang	7 Orang	70%
5254.BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	6.0 laporan	6 Laporan	100%
5254.BKA.001	Pengawasan Orang Asing	6.0 laporan	6 Laporan	100%
6232.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[	4.0 Layanan	4.0 Layanan	100%
6232.EBA.956	Layanan BMN	1.0 Layanan	1.0 Layanan	100%
6232.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Layanan	1.0 Layanan	100%
6232.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1.0 Layanan	1.0 Layanan	100%
6232.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan	1.0 Layanan	100%
6232.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	199.0 Unit	199.0 Unit	100%
6232.EBB.951	Layanan Sarana Internal	197.0 Unit	197.0 Unit	100%
6232.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	2.0 Unit	2.0 Unit	100%
6232.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1.0 Orang,	1.0 Orang,	100%
6232.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	1.0 Layanan	1.0 Layanan	100%
6232.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3.0 Layanan	3.0 Layanan	100%
6232.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.0 Layanan	1.0 Layanan	100%
6232.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.0 Layanan	1.0 Layanan	100%
6232.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1.0 Layanan	1.0 Layanan	100%

Tahun 2020

Matriks Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (Level Wilayah)
Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

NO.	SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET	REALISASI	PENANGGUNG JAWAB
			2020	2020	
SP 5A	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian				Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian		7,3		
SP 5B	Meningkatnya penegakan hukum keimigrasian				Direktur Jenderal Imigrasi
	Persentase penurunan pelanggaran keimigrasian		2%		
SK 9	Meningkatnya Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Daerah			Kepala satuan kerja
	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Fungsi Keimigrasian		792 Kegiatan	355 Kegiatan	
SK 10	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum Keimigrasian	Daerah			Kepala satuan kerja
	Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Keimigrasian		2%	3%	
SK 11	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keimigrasian	Daerah			Kepala satuan kerja
	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Keimigrasian		2%	3%	
SK 12	Meningkatnya Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Daerah			Kepala satuan kerja
	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang Dilakukan		138 Kegiatan	65 Kegiatan	
SK 13	Terselenggaranya Layanan Manajemen Satker	Daerah			Kepala satuan kerja

	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Satker		3	Belum ada Indeks Layanan Kesekretariatan	
SK 14	Terselenggaranya Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Daerah			Kepala satuan kerja
	Jumlah Layanan Internal Overhead		1 Layanan	1 Layanan	
SK 15	Terselenggaranya Layanan Perkantoran	Daerah			Kepala satuan kerja
	Jumlah Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	

Tahun 2021-2023

Matriks Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (Level Wilayah)
Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

Sasaran Program

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian dan
2. Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			REALISASI			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
SP2C 1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian								Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian		3,15	3,2	3,25				
SP2C 2	Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian								Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Pengamanan Keimigrasian		3,11	3,12	3,13				
5254 – Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah									
SK 12	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah							Kepala satuan kerja
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,2	3,25	3,20	3,96	3,98	
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,12	3,98	3,42	
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,12	3,61	3,96	

Sasaran Program

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			REALISASI			PENANGGU NG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
6232 – Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi									
SK 13	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah							Kepala satuan kerja
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,2	3,25	3,20	3,96	3,98	
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,12	3,98	3,96	
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,12	3,61	3,42	

Tahun 2024

Matriks Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (Level Wilayah)
Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

NO.	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Indikator Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target	Realisasi	PENANGGUNG JAWAB
			2024	2024	
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM					
SS 1	Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat				Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
IKSS 1.1	Indeks kesadaran hukum dan HAM masyarakat Indonesia				
SP BF 4	Terwujudnya penegakan hukum Keimigrasian				Direktorat Jenderal Imigrasi
IKP BF 4.1	Indeks penegakan hukum keimigrasian		3,14		
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah					
SK 1	Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Daerah			Kepala satuan kerja
IKK 1.1	Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani		90%	111%	
IKK 1.2	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani		90%	111%	

NO.	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Indikator Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target	Realisasi	PENANGGUNG JAWAB
			2024	2024	
SP BF 5	Meningkatnya kualitas layanan Keimigrasian				Direktorat Jenderal Imigrasi
IKP BF 5.1	Indeks kepuasan masyarakat layanan keimigrasian		3,3		
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah					
SK 1	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan				Kepala satuan kerja
IKK 1.1	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima		90%	111%	
SS 2	Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien				Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
IKSS 2.1	Nilai RB Kementerian Hukum dan HAM				
013.WA - Dukungan Manajemen					
6232 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi					

NO.	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Indikator Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target	Realisasi	PENANGGUNG JAWAB
			2024	2024	
SK 1	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup UPT Imigrasi				Kepala satuan kerja
IKK 1.1	% pelaksanaan rencana aksi RB di lingkup UPT Imigrasi		100%	100%	
IKK 2.1	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan		3,1	3,1	

1.1.4. Capaian Kinerja Anggaran

Di samping aspek capaian indikator kinerja kegiatan, kinerja keuangan satuan kerja imigrasi merupakan salah satu aspek yang digunakan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja. Kinerja keuangan selanjutnya dapat dilihat dari sisi realisasi anggaran dan belanja.

Matriks Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan PNBP

	2020	2021	2022	2023	2024
Target PNBP	...	...	9.164.250.000	9.611.050.000	15.442.918.000
Realisasi PNBP	36.582.200	18.130.024	13.643.766.000	17.602.005.899	19.730.363.000

Matriks Pendapatan PNBP Ditjen Imigrasi Berdasarkan Jenis Pelayanan

	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Paspor	-	-	12.173.750.000	16.011.000.000	18.161.350.000
Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	-	-	770.800.000	1.009.900.000	1.011.550.000
Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	-	-	669.400.000	555.100.000	468.100.000
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	17.946.000	18.130.000	24.416.000	18.638.000	46.863.000
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	16.786.200	-	-	7.367.899	
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	42.500.000
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1.850.000	24	5.400.000	-	-

Matriks Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

	2020	2021	2022	2023	2024
RM	4,230,131,608	4,562,145,694	4,632,984,994	4,847,013,713	5,063,864,449
PNBP	1,606,549,543	1,949,936,699	2,352,627,903	2,917,222,482	12,747,504,053

Total Realisasi	5,836,681,151	6,512,082,393	6,985,612,897	7,764,236,195	17,811,368,502
Total Sumber Dana	6,980,747,000	7,334,911,000	7,085,834,000	7,944,731,000	18,074,578,000

Matriks Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Pegawai	2,946,269,018	2,944,588,924	3,007,038,492	3,268,385,154	3,470,205,833
Belanja Barang	2,382,931,133	3,110,522,469	3,649,255,625	3,598,927,897	4,166,164,383
Belanja Modal	507,481,000	456,971,000	329,318,780	896,923,144	10,174,998,286
Total Realisasi Belanja Keseluruhan	5,836,681,151	6,512,082,393	6,985,612,897	7,764,236,195	17,811,368,502
Total Pagu	6,980,747,000	7,334,911,000	7,085,834,000	7,944,731,000	18,074,578,000

Matriks Capaian Kinerja Anggaran

	2020	2021	2022	2023	2024
Alokasi	6,980,747,000	7,334,911,000	7,085,834,000	7,944,731,000	18,074,578,000
Realisasi	5,836,681,151	6,512,082,393	6,985,612,897	7,764,236,195	17,811,368,502
Capaian	83.61%	88.78%	98.59%	97.73%	98.54%

Matriks Hibah

Jenis Hibah	Tahun
NIHIL	2023
NIHIL	2024
NIHIL	2025

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi

Berikut potensi Priangan Timur dalam bidang keimigrasian, dilihat dari karakteristik wilayah, pariwisata, ekonomi, dan mobilitas penduduknya:

Wilayah Priangan Timur umumnya meliputi Tasikmalaya (kota/kabupaten), Ciamis, Banjar, dan Pangandaran. Karakteristik ini membuat wilayah tersebut memiliki beberapa potensi strategis dalam layanan dan pengawasan keimigrasian.

1. Pariwisata Internasional yang Terus Berkembang

Priangan Timur memiliki banyak destinasi wisata yang menarik wisatawan mancanegara, terutama di wilayah:

- a. Pangandaran (pantai, konservasi, Green Canyon)
- b. Tasikmalaya (wisata alam dan budaya)
- c. Ciamis (Gunung Sawal, wisata budaya)

Masuknya wisatawan asing membuka potensi:

- a. Penguatan pengawasan orang asing (POA)
- b. Layanan visa dan izin tinggal untuk kegiatan wisata jangka panjang
- c. Edukasi izin tinggal bagi pelaku usaha wisata

2. Mobilitas Warga Lokal yang Tinggi ke Luar Negeri

Potensi migrasi ke Luar Negeri dari warga priangan timur saat ini:

- a. Bekerja di luar negeri (PMI/TKI)
- b. Berangkat umrah dan haji
- c. Sekolah atau pelatihan di luar negeri

Hal-hal tersebut menciptakan kebutuhan layanan imigrasi seperti:

- a. pelayanan paspor yang cepat dan mudah
- b. pembentukan Unit Kerja Keimigrasian (UKK) tambahan di daerah tertentu
- c. layanan jemput bola (Eazy Passport)

3. Pertumbuhan Ekonomi & Investasi

Beberapa sektor yang menarik investor asing pada aspek ekonomi dan investasi antara lain:

- a. Pariwisata (hotel, waterpark, resort)
- b. Kerajinan dan industri kreatif Tasikmalaya
- c. Agribisnis dan kuliner

Sektor tersebut menciptakan potensi di bidang:

- a. Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing (ITAS)
- b. Pengawasan kegiatan usaha yang melibatkan TKA

4. Pendidikan, Penelitian, dan Kegiatan Sosial Asing

Terdapat aktivitas internasional seperti:

- a. Peneliti asing untuk konservasi dan kelautan (Pangandaran)
- b. Relawan asing untuk program sosial
- c. Mahasiswa asing untuk riset budaya, lingkungan, dan geografi

Hal-hal tersebut menciptakan kebutuhan:

- a. Izin penelitian
- b. Izin tinggal kunjungan atau tinggal terbatas
- c. Pengawasan kegiatan penelitian dan organisasi internasional

5. Akses Transportasi yang Semakin Baik

Tersedianya akses:

- a. Bandara Nusawiru (Pangandaran) → berpotensi menerima charter flight asing
- b. Jalur selatan Jawa Barat yang berkembang
- c. Pelabuhan kecil untuk wisata bahari

Hal-hal tersebut membuka peluang ke depan untuk:

- Pelayanan CIQ (Customs–Immigration–Quarantine)
- Monitoring arus manusia masuk/keluar lewat jalur wisata laut

6. Kebutuhan Pembentukan atau Penguatan Unit Kerja Imigrasi

Priangan Timur memiliki jarak yang cukup jauh ke Kantor Imigrasi di luar wilayah karena tingginya kebutuhan:

- Pelayanan paspor
- Pengawasan orang asing
- Layanan izin tinggal

7. Kesimpulan

Potensi Priangan Timur dalam bidang keimigrasian sangat kuat pada:

- Pariwisata internasional
- Mobilitas warga ke luar negeri
- Masuknya tenaga kerja dan investor asing
- Penelitian dan kegiatan internasional
- Akses transportasi yang menuju standar internasional

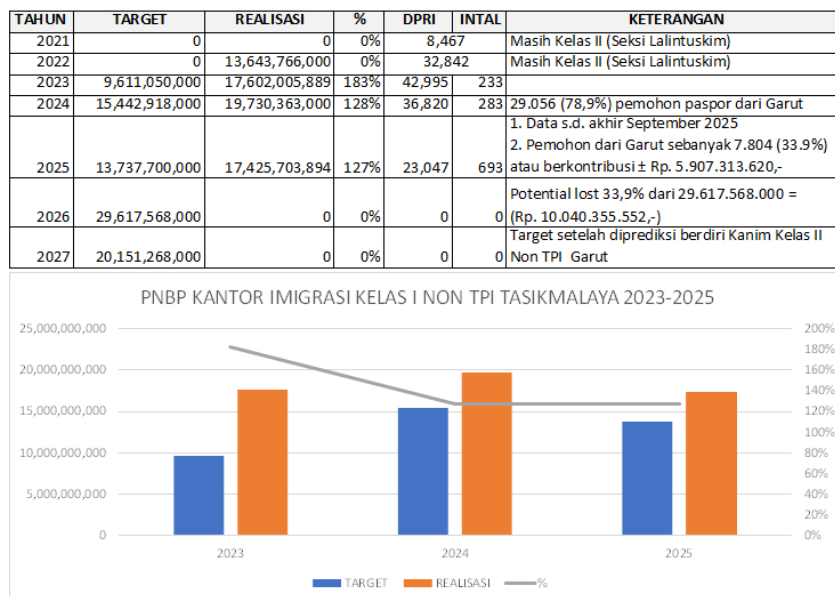
1.2.2. Permasalahan

Saat ini terdapat kurang lebih tujuh (7) poin potensi permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya, diantaranya:

1. Beban Kerja dan Sumber Daya Manusia

- Antrian pemohon paspor yang tinggi pada musim tertentu. Berdasarkan pola yang kami temukan di lapangan, jumlah pemohon paspor meningkat pada bulan-bulan tertentu seperti menjelang Natal dan Tahun Baru dan setelah hari Raya Idul Fitri.
- Keterbatasan jumlah pegawai untuk menangani layanan, pengawasan, dan administrasi. Di sisi lain, beban kerja meningkat secara signifikan. Berdasarkan data target dan realisasi PNPB Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya, diperoleh data sebagai berikut:

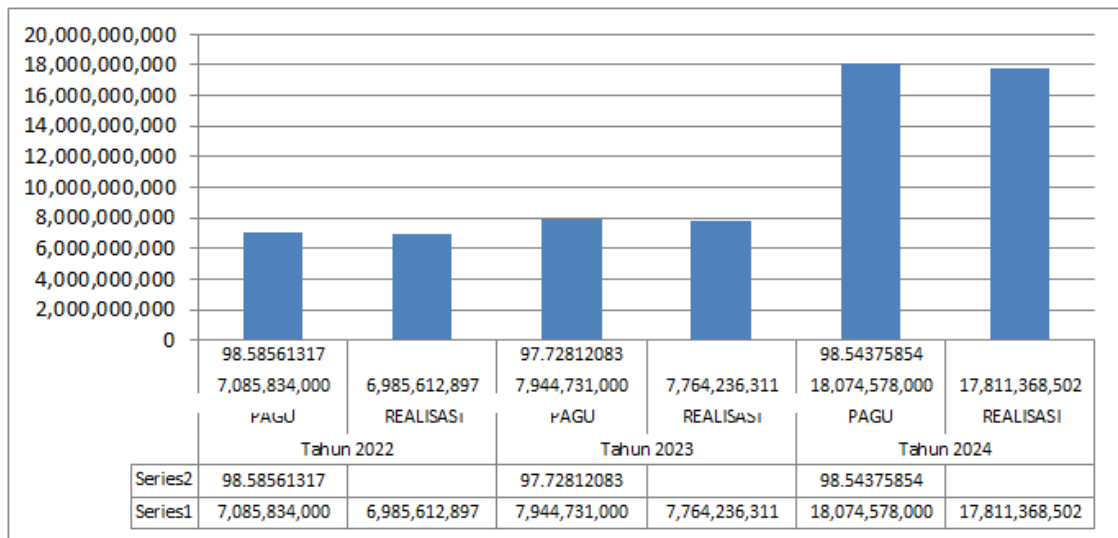
DATA PNPB KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA



Dengan semakin tingginya target PNBP tahun 2026 dan 2027, dipandang perlu adanya penambahan personil guna mengoptimalkan target kinerja yang telah ditetapkan.

Indikator lain yang menuntut kinerja lebih maksimal adalah dari faktor realisasi anggaran. Pada tabel di bawah terlihat persentase penyerapan anggaran di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar : $98.54\% - 97.73\% = 0.81\%$. Hal ini menandakan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2023.

Grafik Perbandingan Realisasi Anggaran Semester Tahun 2022, 2023, dan 2024



Adapun nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 87,46 (kategori Baik). Kegiatan pelayanan inovatif seperti *Paspor Simpatik* (351 pemohon calon jemaah haji) dan *Eazy Passport* (52 pemohon) menunjukkan tingginya permintaan layanan dari masyarakat di luar kantor. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara volume layanan yang meningkat dan kapasitas kelembagaan yang belum berkembang secara proporsional, sehingga menimbulkan potensi beban kerja berlebih, penurunan kualitas layanan, serta belum optimalnya fungsi pengawasan keimigrasian di wilayah kerja.

Persoalan utama yang dihadapi adalah bagaimana memastikan struktur organisasi, komposisi jabatan, serta kapasitas sumber daya manusia dapat menyesuaikan dengan beban kerja aktual dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks. Informasi yang dipandang penting lainnya adalah alokasi penambahan CPNS tahun 2025 pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya yang hanya berjumlah **15 pegawai** dan merupakan penambahan paling sedikit diantara Kantor Imigrasi lainnya di Jawa Barat. Sejalan dengan arah kebijakan reformasi birokrasi dan digitalisasi tata kelola pemerintahan. Persoalan Maka dari itu, telaahan staf ini berupaya memberikan solusi yang bersifat antisipatif terhadap perubahan kelembagaan di masa yang akan datang, melalui skema pelaporan terintegrasi berbasis Kepintaran Buatan (AI).

Telaahan ini berasumsi bahwa perubahan status kelembagaan dari kelas II ke kelas I harus diikuti oleh penataan menyeluruh pada aspek struktur organisasi, tata laksana, dan sumber daya manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, setiap organisasi pemerintah wajib menyesuaikan jumlah dan kualifikasi pegawai sesuai volume dan kompleksitas pekerjaannya. Selain itu, Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional menekankan pentingnya transformasi dari struktur hierarkis menuju sistem fungsional berbasis keahlian sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan profesionalitas birokrasi.

Dengan demikian, optimalisasi kelembagaan tidak hanya memerlukan penambahan pegawai, tetapi juga penguatan fungsi jabatan fungsional agar memiliki kewenangan teknis yang jelas dan terukur. Pejabat struktural harus difokuskan pada peran pengambilan kebijakan, koordinasi, dan pengawasan, sedangkan jabatan fungsional harus dioptimalkan untuk menjalankan fungsi pelayanan teknis keimigrasian secara mandiri dan akuntabel. Telaahan ini juga berasumsi bahwa efektivitas organisasi publik akan tercapai apabila proses pengambilan keputusan didukung oleh data yang valid dan sistem pengawasan kinerja yang terintegrasi secara digital.

Berdasarkan **LKjIP Kantor Imigrasi Tasikmalaya Tahun 2023**, jumlah pegawai sebanyak **49 orang** dengan komposisi pejabat struktural, jabatan fungsional tertentu, dan jabatan fungsional umum. Capaian PNPB Rp17,6 miliar menandakan produktivitas tinggi, tetapi beban tersebut ditopang oleh jumlah pegawai yang relatif sedikit. Perbandingan dengan kantor sejenis menunjukkan kesenjangan signifikan: **Kanim Karawang** (Kelas I Non-TPI) melayani rata-rata **4.081 paspor per bulan**, **Kanim Bengkalis** (Kelas II TPI) mencatat **13.922 paspor per tahun**, dan **Kanim Langsa** (Kelas II TPI) mencapai **19.312 paspor per tahun**. Dengan wilayah kerja yang jauh lebih luas, potensi volume layanan Kanim Tasikmalaya diperkirakan mencapai **80.000–100.000 layanan per tahun**, termasuk paspor dan izin tinggal.

Selain faktor kuantitatif, keterbatasan sarana prasarana turut menjadi hambatan. Gedung dan fasilitas layanan masih berstandar kelas II, belum memiliki sistem keamanan data dan ruang pelayanan yang sesuai ketentuan **Keputusan Menkumham Nomor M.HH-03.UM.03.06 Tahun 2021**. Dalam aspek kelembagaan, proporsi jabatan fungsional di Tasikmalaya masih di bawah 40%, padahal hasil kajian **Badan Kepegawaian Negara (2022)** menunjukkan bahwa instansi dengan komposisi jabatan fungsional di atas 60% memiliki efisiensi kerja 25–30% lebih tinggi dan tingkat kesalahan administratif yang lebih rendah.

Fakta-fakta ini memperlihatkan bahwa Kantor Imigrasi Tasikmalaya menghadapi dua tantangan mendasar: **(1)** ketidakseimbangan antara beban kerja dan kapasitas SDM, serta **(2)** belum adanya sistem kelembagaan dan teknologi informasi yang mampu mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara real time.

2. Fasilitas dan Infrastruktur

- a. Ruang tunggu layanan yang kurang luas dan memadai untuk menampung lonjakan pemohon.
- b. Tempat parkir yang kurang luas untuk menampung kendaraan pemohon, terutama pada saat lonjakan pemohon di musim haji.

3. Sosialisasi Layanan yang Belum Merata

- a. Masyarakat belum memahami sepenuhnya syarat dan prosedur pembuatan paspor atau layanan keimigrasian lainnya.

- b. Persepsi publik mengenai layanan imigrasi seringkali dipengaruhi oleh kurangnya informasi resmi.

4. Pengawasan Orang Asing

- a. Keterbatasan personel membuat pengawasan orang asing di wilayah kerja menjadi menantang, terutama di daerah pesisir selatan pantai Priangan Timur yang seringkali menjadi tempat berlabuh Imigran Gelap pada tahun 2012 - 2015.
- b. Potensi pelanggaran izin tinggal (*overstay*) atau penyalahgunaan izin tinggal.

5. Potensi Maladministrasi

- a. Kesalahan input data atau kelalaian administratif.
- b. Potensi praktik tidak sesuai SOP jika pengawasan internal kurang kuat (misalnya calo di luar kantor imigrasi).

6. Penerapan Transformasi Digital

- a. Adaptasi pegawai dan masyarakat terhadap layanan online (M-Paspor, antrean online).
- b. Masalah teknis seperti *server down* atau integrasi data.

7. Koordinasi Antar Instansi

Tantangan koordinasi dengan kepolisian, pemerintah daerah, atau instansi keamanan terkait pengawasan orang asing. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya selalu berkoordinasi dengan pimpinan daerah melalui Rapat Tim Pengawasan Orang Asing.

1.2.3. Peluang dan Tantangan

1.2.3.1 Peluang

Peluang yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan layanan dan fungsi imigrasi.

a. Ekspansi pariwisata dan investasi asing

- a. Resort, hotel, dan usaha wisata terus berkembang
 - b. Investor asing masuk untuk bidang *hospitality* dan olahraga air
- Membuka peluang layanan izin tinggal dan pengawasan TKA yang lebih intensif.

b. Pengembangan Bandara Nusawiru (Pangandaran)

Adanya peluang pengembangan Bandara Nusawiru di Pangandaran, maka akan berpotensi terbuka:

- a. Penerbangan *charter* asing
- b. Wisatawan internasional *direct flight*
- c. TPI udara berskala kecil. Pengembangan CIQ (*Custom, Immigration, Quarantine*) dapat memposisikan Priangan Timur sebagai pintu masuk turis selatan Jawa.

c. Kegiatan Riset dan Edukasi Internasional

Program penelitian kelautan, konservasi, geologi, dan sosial budaya menarik kedatangan peneliti asing akan memerlukan izin penelitian/ITAS.

d. Adanya Keinginan Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Layanan Publik

Hal tersebut membuka peluang:

- a. UKK (Unit Kerja Keimigrasian) di Pangandaran, Ciamis, dan Kota Banjar
- b. Layanan paspor di mall/gerai

c. Layanan Eazy Passport reguler

e. Ekonomi dan Infrastruktur Regional Sedang Naik

Jalan nasional selatan, pariwisata berkelanjutan, dan kebijakan Jawa Barat Selatan membuka ruang bagi layanan keimigrasian yang lebih dekat.

1.2.3.2 Tantangan

Terdapat beberapa tantangan dalam optimalisasi Layanan Keimigrasian di Wilayah Priangan Timur, diantaranya:

1. Jauhnya jarak ke Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya bagi pemohon yang berlokasi di Garut Selatan dan Kabupaten Pangandaran;
2. Belum tersedianya Tempat Pemeriksaan Imigrasi di pesisir pantai Pangandaran dan Kabupaten Tasikmalaya;
3. Belum adanya fasilitas *Customs, Immigrations and Quarantine*
4. Terbatasnya personil pengawasan orang asing sehingga menimbulkan resiko *overstay* dan penyalahgunaan izin tinggal orang asing, saat ini mengandalkan Tim Pengawasan Orang Asing yang telah dibentuk di masing-masing Kota/Kabupaten;
5. Kerawanan Sosial Pariwisata, diantaranya tantangan penyalahgunaan visa kunjungan untuk bekerja, jaringan perdagangan orang, wisatawan yang melakukan pelanggaran peraturan.

Secara umum, Priangan Timur memiliki **potensi besar** dalam bidang keimigrasian karena pariwisata internasional, tingginya mobilitas masyarakat, peluang investasi asing, dan pengembangan transportasi. Namun, investasi fasilitas imigrasi, tenaga, dan teknologi perlu dikuatkan agar potensi ini dapat dimanfaatkan dengan baik.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RISIKO KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA

Visi didefinisikan sebagai keadaan yang ingin dicapai sebagai akhir dari proses perencanaan dan pelaksanaan. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Visi adalah Visi Kementerian/Lembaga yang menjabarkan Visi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional yang disusun dalam bentuk rumusan umum mengenai **keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan** sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga tersebut. Dari visi tersebut diturunkan menjadi Misi Kementerian/Lembaga yakni rumusan umum mengenai **upaya-upaya untuk mewujudkan Visi**. Sedangkan Tujuan adalah **penjabaran atas Visi** dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden dan Wakil Presiden.

2.1. Visi dan Misi

2.1.1. Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025–2029 adalah **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan disusun agar selaras dengan visi tersebut, yakni: **“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”**

Sebagai unit Eselon I di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban visi yang sama. Begitu pula Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya sebagai satuan kerja di lingkungan Ditjen Imigrasi, yang turut menjalankan dan mendukung pencapaian visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Pemaknaan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan bagi Direktorat Jenderal Imigrasi dan satuan kerja imigrasi adalah dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pelayanan keimigrasian dibutuhkan proses yang **transparan dan berkeadilan**. Transparan berarti keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi. Transparansi akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Transparansi juga dapat menjamin kepastian hukum yang adil, dan terstandarisasi; serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip *good governance*. Berkeadilan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum, baik dalam konteks memberikan pelayanan sesuai regulasi yang berlaku dan penegakan hukum.

Selanjutnya visi tersebut juga mencerminkan kebutuhan terimplementasikannya **sistem yang modern dan pelayanan yang humanis**. Modern mencerminkan komitmen dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi, didukung oleh sistem yang efektif, efisien, namun berdampak. Penegakan dan pelayanan hukum yang humanis Adalah sesuai dengan aturan yang berlaku; transparan dalam sistem, data dan informasi - terkait kebijakan, proses hingga hasil; menjamin aksesibilitas dan akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; serta berupaya menciptakan kepastian hukum. Selain itu, bentuk

pendekatan humanis dan adaptif yang juga dilakukan dengan membangun sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi sehingga terjalin sistem integrasi sosial yang lebih baik.

Dalam lima tahun ke depan, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berorientasi untuk menjadi institusi terbaik di kawasan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian dan pemasarakatan. Orientasi ini diwujudkan melalui berbagai **transformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan SDM, serta kolaborasi lintas sektor dan internasional..**

2.1.2. Nilai-nilai Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Selaras dengan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan terdapat **peran serta nilai-nilai utama** Kementerian yang wajib dipedomani satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari dalam rangka mewujudkan pelayanan dan penegakan hukum yang berintegritas, berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh. Adapun terdapat 2 (dua) peran imigrasi yakni sebagai **pelindung** (penjaga terdepan dalam menjaga gerbang dan kedaulatan Indonesia), serta **pembimbing** (membimbing baik masyarakat umum dan pengunjung yang datang dari luar Indonesia untuk mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia.)

Disamping peran yang diemban imigrasi, terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja di satuan kerja keimigrasian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan **PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel)**

2.1.3. Misi

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 - 2029 memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi asta cita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. **Adapun 8 misi asta cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:**

1. **Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).**
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dan telah disepakati dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa **Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mendukung secara langsung pencapaian Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.**

Berdasarkan 2 misi presiden yang diejawantahkan melalui asta cita tersebut, maka kemudian diturunkan **2 (dua) Misi Direktorat Jenderal Imigrasi dan satuan kerja keimigrasian yang juga selaras dengan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.** Adapun Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Misi 1.** Mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasarakatan yang berintegritas dan berkeadilan.
2. **Misi 2.** Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas.

Adapun penjabarannya sebagai berikut :

1. Misi 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.

Misi pertama sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks keimigrasian adalah satuan kerja harus menjalankan seluruh fungsi keimigrasian secara profesional, transparan, serta bebas dari penyalahgunaan wewenang. Pelayanan kepada masyarakat wajib diberikan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku, akuntabel, serta menjunjung prinsip keadilan dan kepastian hukum (tidak diskriminatif). Dalam penegakan hukum, satuan kerja dituntut untuk melakukan pengawasan orang asing, tindakan administratif, serta proses penegakan hukum lainnya secara objektif dan proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.

Misi kedua sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 adalah terkait upaya mengembangkan penyelenggaraan layanan dan penegakan hukum yang berbasis teknologi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan dan kepuasan Masyarakat, serta kemudaha berusaha. Satuan kerja dituntut meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, penerapan standar operasional yang jelas, serta penggunaan sistem informasi yang terintegrasi guna mempercepat proses kerja dan meminimalkan potensi penyimpangan. Selain itu, setiap pegawai wajib menegakkan nilai integritas,

akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahapan pelayanan maupun pengawasan.

Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian, serta penyelenggaraan birokrasi yang modern, profesional dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

2.2. Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diturunkan menjadi tujuan. Tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan juga satuan kerja imigrasi juga selaras dengan tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Berdasarkan Visi dan Misi yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan pada periode 2025 – 2029 sesuai dengan misi antara lain sebagai berikut:

Tujuan 1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial, yang memiliki **Indikator Kinerja Tujuan 1.** Indeks penegakan dan pelayanan hukum bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.

Tujuan 2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasi dan pemasarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasarakatan, yang memiliki **Indikator Kinerja Tujuan 2.** Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

2.3. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan adalah hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya Keluaran Kegiatan. Sasaran Kegiatan merupakan turunan dari Sasaran Strategis pada level Kementerian/Lembaga dan Sasaran Program pada level Unit Eselon I. **Sasaran Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Eselon II, Kanwil Ditjenim, serta UPT Imigrasi di wilayah.** Sebelum sampai pada Sasaran Kegiatan Satuan Kerja Imigrasi di Wilayah, penting bagi satker untuk memahami apakah Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, dan apakah Sasaran Program Direktorat Jenderal Imigrasi. Perlu dipahami bahwa Sasaran Kegiatan di wilayah berkontribusi untuk tercapainya Sasaran Program dan Sasaran Strategis.

Sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1. **Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan** yang memiliki Indikator Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.
2. Sasaran Strategis 2. **Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien** yang memiliki Indikator Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Pada Level Direktorat Jenderal Imigrasi, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan diturunkan menjadi 2 (dua) Program yakni:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

2. Program Dukungan Manajemen

Kedua Program tersebut memiliki Sasaran Program beserta Indikator sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

1) Sasaran Program 1. **Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi** dengan Indikator Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian

2) Sasaran Program 2. **Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian** dengan Indikator Kinerja Program (IKP) : Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian

2. Program Dukungan Manajemen

1) Sasaran Program 1. **Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi**, dengan Indikator Indeks Kinerja Dukungan Manajemen

Pada Level satuan kerja di wilayah, Sasaran Program diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan, yakni :

1. Sasaran Kegiatan 1: **Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan**, dengan Indikator Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

2. Sasaran Kegiatan 2: **Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan**, dengan indikator Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah; serta

3. Sasaran Kegiatan 3: **Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan** dengan indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan, dan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing

2.4. Manajemen Risiko

Dalam peraturan terbaru mengenai Rencana Strategis K/L, terdapat ketentuan bahwa identifikasi manajemen risiko menjadi salah satu unsur pembeda dalam penyusunan Renstra K/L 2025–2029 dibanding periode sebelumnya. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja K/L, yang mengatur bahwa identifikasi risiko beserta langkah perlakuannya merupakan bagian integral dari mekanisme pengendalian dan evaluasi Renstra maupun Rencana Kerja K/L.

Pada Permenimipas Nomor 11 Tahun 2025 tentang Renstra Kemenimipas 2025-2029 teridentifikasi beberapa risiko terhadap Sasaran Strategis K/L yang menghambat peningkatan kualitas penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian, diantaranya: **Penurunan Penerimaan PNBK Keimigrasian karena Situasi Global dan Nasional, Terganggunya Keandalan dan Keamanan Sistem Teknologi dan Informasi (TI), Modus baru TPPO dan TPPM, serta dalam hal fasilitatif yang menghambat optimalnya pelaksanaan tusi yakni Tingginya Gap Kompetensi Pegawai dengan Kompetensi yang Dibutuhkan di Bidang Keimigrasian** Sementara identifikasi risiko level sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang menghambat upaya- upaya untuk meningkatkan Tata Kelola

Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien; teridentifikasi diantaranya: **Pelayanan Tidak Transparan dan Infrastruktur terkait RB tidak tersedia Tepat Waktu, keterbatasan anggaran, serta tidak terbentuknya lembaga pendidikan Imigrasi**

Pada Renstra Ditjenim teridentifikasi beberapa risiko yang dapat menghambat tercapainya Target Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjenim antara lain : **Lemahnya efektivitas penegakan hukum keimigrasian, Keterbatasan kapasitas intelijen dan pengawasan keimigrasian, Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian, Penurunan permohonan layanan visa, izin tinggal, dan dokumen perjalanan; dan Gangguan sistem teknologi informasi keimigrasian**

Dalam rangka mendukung implementasi manajemen risiko yang terintegrasi pada periode Renstra 2025–2029, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya juga menyusun matriks manajemen risiko pada level kegiatan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja yang mengacu pada risiko strategis yang telah ditetapkan di tingkat kementerian dan Ditjen Imigrasi.

Tabel Manajemen Risiko Sasaran Kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab	Indikator Keberhasilan
Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1	Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang diantaranya <i>"Backdoor arrangement"</i> untuk WNA tertentu yang memanfaatkan oknum petugas dan penegakan disiplin internal tidak selalu konsisten	Pemberlakukan Hukuman Disiplin bagi anggota yang melakukan pelanggaran <i>"Backdoor Management"</i>	Kasubsi Intelijen	Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penyalahgunaan Izin Tinggal
				Pengawasan internal secara terjadwal dan dilakukan supervisi dan evaluasi oleh pimpinan		
				Pembinaan secara berkala dan tegas oleh tiap lapisan pimpinan terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran		
		2	Adanya gangguan keamanan kebocoran Teknologi Infomasi	Penyusunan SOP kehandalan dan keamanan data	Kasubsi Inteldakim TI	Adanya penurunan kebocoran informasi keimigrasian
				Peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan institusi terkait		
				Menyusun dokumen MoU kerjasama dalam menjalin koordinasi antar instansi/ lembaga		

				Penyusunan pemetaan kebutuhan SDM secara akurat		
		3	Tingginya GAP kompetensi pegawai dengan kompetensi yang dibutuhkan di bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan	Penyusunan dan penyelenggaraan pelatihan pengembangan SDM sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi serta pelatihan pengembangan kompetensi khusus Penyesuaian fungsi badan pengembangan sumber manusia imigrasi dan pemasarakatan yang belum menyebutkan tugas dan fungsi pengelolaan perguruan tinggi	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Urusan Kepegawaian	Terpenuhinya kebutuhan SDM sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi

				Penguatan struktur organisasi, penyederhanaan birokrasi dan tata kelola dan peningkatan Akuntabilitas		
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	4	Penurunan penerimaan PNBP imigrasi kebijakan pemberlakuan paspor 10 tahun	Menyesuaikan dengan PP jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	Kasi Yanverdoklan	Penerimaan PNBP mencapai target yang ditetapkan setiap tahunnya
				Pengelolaan PNBP Keimigrasian yang akuntabel dan fleksibel, sekaligus mendorong penggunaan kembali PNBP untuk menunjang kegiatan operasional di seluruh UPT imigrasi secara optimal		

				Optimalisasi kebijakan keimigrasian seperti e-Visa, e-paspor, VOA, dan lain-lain untuk mendukung kemudahan layanan keimigrasian		
				Kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain yang relevan		
				Rekrutmen SDM TI yang berkualifikasi internasional		
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan	5	Pelayanan internal/eksternal tidak transparan dan infrastruktur terkait RB tidak tersedia tepat waktu dibidang keimigrasian dan pemasyarakatan	Menyusun regulasi untuk mengakomodir perubahan organisasi yang diperlukan sebagai hasil evaluasi pelaksanaan ORTA pada saat ini	Kepala Subbagian Tata Usaha	Nilai RB meningkat setiap tahun
				Pembangunan zona integritas sebagai fondasi reformasi birokrasi		

				Optimalisasi izin penggunaan PNBPN untuk mendukung penguatan dukman dan pemenuhan sarpras		
		6	Keterbatasan anggaran pelaksanaan tugas dan fungsi	Meningkatkan nilai kinerja anggaran Optimalisasi perencanaan anggaran berbasis kinerja	Kepala Urusan Keuangan	Rasio efesiensi belanja meningkat

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Target Kinerja

3.1.1. Informasi Kinerja

Target kinerja pada (kanwil/UPT imigrasi) merupakan target atas sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan menjadi tanggung jawab kepala satuan kerja untuk mencapainya. Setiap capaian target kinerja kegiatan di wilayah berkontribusi langsung terhadap keberhasilan capaian kinerja Program di tingkat Direktorat Jenderal Imigrasi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terdapat tiga sasaran kegiatan di wilayah, yaitu: (1) Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan, (2) Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan, dan (3) Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan.

Untuk **Sasaran Kegiatan 1**, indikator yang digunakan adalah Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah, yang dibentuk oleh enam komponen: tingkat penanganan penegakan hukum (pro justisia atau tindakan administratif keimigrasian), persentase pengawasan keimigrasian, persentase produk intelijen yang ditindaklanjuti, ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut intelijen, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan, serta indeks keamanan dan pencegahan ancaman keimigrasian di wilayah.

Sasaran Kegiatan 2 diukur melalui Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah, yang terdiri dari dua komponen utama: kualitas layanan dokumen perjalanan serta kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian. Sementara itu, Sasaran Kegiatan 3 menggunakan indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan, yang merupakan gabungan dari delapan parameter meliputi: kompleksitas persyaratan, kejelasan informasi, kemudahan prosedur, ketepatan waktu layanan, kesesuaian layanan dengan kebutuhan, respons terhadap pengaduan dan masukan, respons dalam menangani kendala saat memberikan layanan, serta kualitas sarana dan prasarana layanan.

Di bawah ini disampaikan Matriks Target Kinerja Level Kegiatan (Kanwil/UPT Imigrasi) periode 2025–2029 yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai acuan capaian kinerja satuan kerja di wilayah.

Kerangka Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Loka si	Target Kinerja					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	
Direktorat Jenderal Imigrasi								
SS 1	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan							
IKSS 1.1	Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan		3,45	3,52	3,57	3,63	3,68	
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								
SP. 1	Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian							Direktorat Jenderal Imigrasi
IKP 1.1	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian		3,77	3,80	3,82	3,84	3,87	
6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah								
SK. 9	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Wilayah						Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi
IKK 9.1	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah		90,80	91,53	92,02	92,52	93,01	
SP 2	Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian							Direktorat Jenderal Imigrasi
IKP 2.1	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian		3,73	3,76	3,78	3,81	3,83	
6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah								

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	
SK. 8	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Wilayah						Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi
IKK 8.1	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah		91,00	92,20	93,40	94,00	95,20	
SS. 2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien							
IKSS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan		90,38	90,38	91,38	92,38	93,38	
Program Dukungan Manajemen								
SP 4	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi							Direktorat Jenderal Imigrasi
IKP 4.1	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen		3,76	3,76	3,77	3,77	3,78	
6163 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah								
SK. 13	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Wilayah						Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi
IKK 13.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	
IKK 13.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55	

Renstra Satuan kerja tidak terdapat arah kebijakan dan strategi; dimana hal tersebut bersifat strategis dan hanya dirumuskan dan disusun oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan serta Direktorat Jenderal Imigrasi; maka satuan kerja hanya melaksanakan strategi-strategi yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kegiatan teknis atau inovasi kegiatan teknis yang tidak menyimpang jauh dari strategi tersebut; serta berkontribusi untuk pencapaian target kinerja kegiatan sebagaimana pada matriks. Adapun proyeksi inovasi pelayanan dan penegakan hukum; maupun yang bersifat dukungan manajemen dalam 5 tahun mendatang (2025-2029) dijabarkan sebagai berikut.

1. Inovasi terkait pelayanan Warga Negara Indonesia yaitu:
 - a. **SALIM**, singkatan dari *Santapan Lansia Imigrasi Tasikmalaya*. SALIM merupakan layanan yang diberikan kepada pemohon kategori yang hadir paling pagi dan atau dilayani lebih awal di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya;
 - b. **PENA PASTI**, singkatan dari *Pengambilan paspor di Jam Istirahat*. Inovasi layanan yang mengakomodir para pemohon yang hendak mengambil paspor namun memiliki keterbatasan waktu pengambilan menyesuaikan waktu jam kerja kantornya.
2. Inovasi terkait Pelayanan Warga Negara Asing yaitu **PANGSI**, singkatan dari *Peringatan Masa Berlaku Izin Tinggal Keimigrasian*. Inovasi ini ialah dengan memberikan peringatan dini kepada WNA (Warga Negara Asing) terkait masa berlaku izin tinggalnya/
3. Inovasi terkait penegakan hukum yaitu Aplikasi **SICEPOT**, singkatan dari *Imigrasi Cepat Lapor Tanpa Repot*. Inovasi terkait pelaporan Orang Asing yang berada dan menginap di tempat penginapan atau hotel saat Orang Asing melakukan *Check In*.
4. Inovasi terkait dukungan manajemen, yaitu **SILAKANTAS**, singkatan dari *Sistem Pelaporan Kanim Kelas I Non TPI Tasikmalaya*. Aplikasi ini belum berjalan namun sedang dirintis untuk bidang Kearsipan yang terintegrasi dan mudah diakses oleh *Stakeholder* yang membutuhkan.

Selanjutnya, pada tingkat satuan kerja yang berperan sebagai pelaksana teknis kebijakan keimigrasian, disusun matriks proyeksi Rincian Output (RO) untuk lima tahun ke depan berdasarkan postur anggaran yang tersedia. Proyeksi target RO ini menjadi dasar penting untuk menilai kemampuan satker dalam melaksanakan tugas dan fungsi, memastikan konsistensi capaian dari tahun ke tahun, serta mengidentifikasi kebutuhan anggaran yang diperlukan. Dengan adanya proyeksi ini, satuan kerja dapat merencanakan pelaksanaan kegiatan secara lebih terarah, terukur, dan selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

No	KRO/RO	Target RO				
		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Pelayanan publik kepada masyarakat	41.764	32.958	26.125	28.737	27.300
2.	Operasi bidang keamanan	51	13	13	13	15

3.	Pemantauan masyarakat dan kelompok	6	19	10	15	18
4.	Pengawasan dan pengendalian masyarakat	10	10	10	15	20
5.	Layanan dukungan manajemen internal	4	4	4	4	4
6.	Layanan sarana internal dan prasarana internal	616	49	23	25	33
7.	Layanan manajemen SDM internal	1	1	1	1	1
8.	Layanan manajemen kinerja internal	3	3	3	3	3

Tabel Proyeksi Pagu Belanja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya Tahun 2025-2029

Sumber Pendanaan	Proyeksi Pagu Belanja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya				
	2025	2026	2027	2028	2029
PNBP Keimigrasian	5.594.295.000	4.747.140.000	4.085.251.000	4.493.776.000	4.718.464.000
APBN Rupiah Murni	5.350.915.000	9.120.955.000	9.408.763.000	9.879.201.000	10.373.161.000
Total	10.945.210.000	13.868.095.000	13.494.014.000	14.372.977.000	15.091.625.000

MATRIKS TARGET RO DAN KERANGKA PENDANAAN 2025-2029

KRO	RO	Target RO					Pendanaan				
		2025	2026	2027	2028	202G	2025	2026	2027	2028	202G
BAA. Pelayanan Publik kepada Masyarakat	BAA.001. Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI	41.216	32.500	25.675	28.242	26.830	743.177.000	828.464.000	554.290.000	609.719.000	640.205.000
	BAA.002. Layanan Penerbitan Izin Tinggal (Orang)	548	458	450	495	470	165.492.000	261.843.000	199.800.000	219.780.000	230.769.000
BHB. Operasi Bidang keamanan	BHB.U11-U13. Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah Barat/Tengah/Timur (Operasi)	24	4	4	4	5	139.940.000	124.440.000	124.440.000	124.440.000	155.550.000
	QHB.U02. Operasi Mandiri di Wilayah (Operasi) Prioritas Nasional	24	7	7	7	8	166.820.000	283.367.000	283.367.000	283.367.000	323.848.000
	BHB.U14-U16. Operasi Gabungan di Wilayah Barat/Tengah/Timur (Operasi)	2	1	1	1	1	42.640.000	62.891.000	62.891.000	62.891.000	62.891.000
	BHB.U17-U19. Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	1	1	1	1	1	20.200.000	71.824.000	71.824.000	71.824.000	71.824.000

[illegible]

EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	(Laporan)											
	EBD.002. Pembinaan dan Koordinasi Bidang Intelijen, Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal Keimigrasian (Laporan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.Z07. Layanan BMN (SBKU)	1	1	1	1	1	40.317.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	EBA.962. Layanan Umum	1	1	1	1	1	301.858.000	268.299.000	285.144.000	313.658.000	329.341.000	329.341.000
	EBA.963. Layanan Data dan Informasi	1	1	1	1	1	533.820.000	517.330.000	534.340.000	587.774.000	617.162.000	617.162.000
	EBA.994. Layanan Perkantoran	1	1	1	1	1	5.350.915.000	9.120.955.000	9.408.763.000	9.879.201.000	10.373.161.000	10.373.161.000
EBB. Layanan Layanan Sarana Internal dan Prasarana Internal	EBB.951. Sarana Internal	66	49	23	25	33	2.320.066.000	665.241.000	376.785.000	414.463.000	435.187.000	435.187.000
	EBB.971. Prasarana Internal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBC. Layanan Manajemen SDM Internal	EBC.954. Layanan Manajemen SDM	1	1	1	1	1	381.285.000	508.380.000	535.360.000	588.896.000	618.340.800	618.340.800
	EBD.001. Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan dan	1	1	1	1	1	51.896.000	105.780.000	147.840.000	162.624.000	170.755.200	170.755.200

EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	Pelaksanaan Anggaran							0	0	0	
	EBD.Z27. Layanan Manajemen Keuangan (SBKU)	1	1	1	1	1	102.392.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
	EBD.Z32. Layanan Reformasi Kinerja (SBKU)	1	1	1	1	1	189.536.000	33.400.000	33.400.000	33.400.000	33.400.000

3. Roadmap

Roadmap Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya
Tahun 2025 s.d. 2029

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya	Sarana dan Prasarana	-		a. Perluasan atau penambahan lahan parkir b. Penambahan kanopi pintu pelayanan dan penghubung dari Gedung utama ke Masjid Kantor	Renovasi Masjid/ penambahan lantai masjid	-

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
		Barang Milik Negara (BMN) dan Perangkat Operasional	a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Inventaris Kantor; b. Pengadaan Micro Bus (Penumpang 15 s/d 29 Orang); c. Pengadaan Mobil Unit Tahanan; d. Pengajuan Pemanfaatan BMN oleh PT. Pos Indonesia; e. Pengajuan RKBMN TA 2027; f. Pengajuan PSP BMN.	a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Inventaris Kantor; b. Pengajuan Pemanfaatan BMN oleh PT. Pos Indonesia; c. Pengajuan Penghapusan BMN; d. Pengajuan RKBMN TA 2028; e. Pengajuan PSP BMN.	a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Inventaris Kantor; b. Pengadaan Rumah Negara; c. Pengadaan Mobil Unit Tahanan; d. Pengadaan Mobil Tangki Air; e. Pengadaan Bus (Penumpang 30 Orang Keatas); f. Pengadaan Micro Bus (Penumpang 15 s/d 29 Orang); g. Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya; h. Pengadaan Mobil Patroli; i. Pengadaan Kendaraan Unit	a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Inventaris Kantor; b. Pengadaan Peralatan Pengawasan dan Intelijen; c. Renovasi Bangunan Tempat Ibadah Permanen; d. Renovasi Rumah Negara; e. Pengajuan Pemanfaatan BMN oleh PT. Pos Indonesia; f. Pengajuan Penghapusan BMN; g. Pengajuan RKBMN TA 2030; h. Pengajuan PSP BMN.	a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Inventaris Kantor; b. Renovasi Bangunan Pos Jaga; c. Renovasi Bangunan Tempat Genset; d. Pengajuan Pemanfaatan BMN oleh PT. Pos Indonesia; e. Pengajuan Pemanfaatan BMN oleh Koperasi Pegawai Imigrasi Tasikmalaya; f. Pengajuan RKBMN TA 2031; g. Pengajuan PSP BMN.

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
					Penyelidikan dan Penyidikan; j. Pengadaan Sepeda Motor Patroli; k. Pengadaan Mobil Jenazah; l. Pengadaan Mobil Unit Pameran; m. Mobil Unit Penerangan Darat; n. Pengadaan Peralatan Pengawasan dan Intelijen; o. Pengajuan Pemanfaatan BMN oleh PT. Pos Indonesia; p. Pengajuan RKBMN TA 2029; q. Pengajuan PSP		

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
					BMN.		
		Kerja Sama		Perjanjian Kerjasama dengan BAZNAS	Perjanjian Kerjasama dengan 10 Desa Binaan	Pembentukan TIMPORA Tingkat Kecamatan	Pembentukan TIMPORA Tingkat Kecamatan
		Kelembagaan	Berupaya menuju predikat WBK	Berupaya menuju predikat WBK	Berupaya menuju predikat WBBM	Mempertahankan predikat WBBM	Mempertahankan predikat WBBM
		Sumber Daya Manusia	Penambahan CPNS sebanyak 15 orang	Penambahan PPPK dan CPNS sebanyak 5	Penambahan PPPK dan CPNS sebanyak 10 orang	Penambahan PPPK dan CPNS sebanyak 5 orang	Penambahan PPPK dan CPNS sebanyak 5 orang
		Tata Laksana	Penyusunan SOP	Penyusunan SOP	Penyusunan SOP	Penyusunan SOP	Penyusunan SOP

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN

4.1.1. Monitoring

Monitoring akan dilaksanakan secara berkala melalui laporan kegiatan serta evaluasi laporan kinerja bulanan, triwulanan, dan semesteran di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya. Fokus pemantauan mencakup kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan arah kebijakan Ditjen Imigrasi, pencapaian target indikator kinerja, serta efektivitas penggunaan anggaran dan sumber daya. Analisis kinerja dan serapan anggaran dilakukan tiap tahun untuk mengidentifikasi gap dan menentukan langkah korektif. Selain itu, rapat koordinasi rutin diselenggarakan untuk membahas progres, hambatan, dan tindak lanjut, sehingga pelaksanaan program berjalan konsisten dan mendukung capaian Renstra 2025– 2029.

- 1) **Tahun 2025** diprioritaskan untuk penyelesaian dan penetapan dokumen Renstra Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya, sekaligus pelaksanaan sosialisasi guna menyelaraskan arah kebijakan, strategi, target kinerja, serta indikator dan mekanisme penghitungan capaian kinerja dan pelaporan yang harus diterapkan secara konsisten.
- 2) **Tahun 2026** diarahkan pada penguatan konsistensi pelaksanaan program dengan arah kebijakan Ditjen Imigrasi dan KemenImpas. Monitoring menekankan analisis capaian indikator per triwulan, kesesuaian penggunaan anggaran, serta penyesuaian strategi berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya.
- 3) **Tahun 2027** menjadi tahun evaluasi tengah periode (*mid-term*). Monitoring dilakukan secara lebih mendalam untuk menilai efektivitas program, mengidentifikasi gap signifikan antara target dan realisasi, serta merumuskan langkah korektif. Penyesuaian strategi, prioritas, dan alokasi sumber daya dilakukan untuk memastikan target Renstra tetap berada pada jalur pencapaian.
- 4) **Tahun 2028** berfokus pada percepatan capaian indikator yang masih rendah serta penguatan pengendalian internal. Monitoring diarahkan untuk memastikan implementasi rekomendasi hasil *mid-term* berjalan optimal, termasuk akselerasi program prioritas dan optimalisasi pemanfaatan anggaran.
- 5) **Tahun 2029** menjadi tahap akhir, di mana monitoring diarahkan pada konsolidasi seluruh capaian program dan kegiatan. Evaluasi komprehensif dilakukan untuk menilai pencapaian akhir Renstra Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya 2025–2029, sekaligus menyusun rekomendasi strategis yang menjadi dasar bagi perencanaan periode Renstra berikutnya.

4.1.2. Evaluasi

Evaluasi Tahunan Renstra Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya 2025–2029 dilakukan setiap akhir tahun untuk menilai pencapaian target tahunan pada level kegiatan. Evaluasi ini memadukan data hasil monitoring, capaian indikator kinerja, serta analisis efektivitas strategi dan efisiensi penggunaan anggaran. Hasilnya digunakan untuk mengidentifikasi gap kinerja, merumuskan perbaikan cepat, serta memastikan setiap kegiatan berada pada jalur yang selaras dengan pencapaian

sasaran strategis Ditjen Imigrasi.

Evaluasi Tengah Periode (Mid-Term Review) dilaksanakan pada pertengahan masa berlakunya Renstra untuk menilai kembali relevansi arah kebijakan, serta strategi Ditjen Imigrasi. Evaluasi ini mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, dinamika regulasi, kebijakan nasional, dan tantangan operasional yang mungkin mempengaruhi pencapaian sasaran.

Evaluasi Akhir Periode dilakukan pada tahun terakhir untuk menilai keberhasilan keseluruhan Renstra 2025–2029. Evaluasi ini mencakup penilaian menyeluruh terhadap pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator utama serta efektivitas kebijakan dan strategi yang telah dilaksanakan. Selain itu, evaluasi akhir menghasilkan rekomendasi strategis yang menjadi dasar penyusunan Renstra periode berikutnya, sehingga kesinambungan kinerja, pembelajaran organisasi, dan peningkatan tata kelola dapat terus diperkuat.

4.1.2. Pengendalian

Rencana pengendalian Renstra Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya diarahkan untuk memastikan seluruh sasaran strategis dapat dicapai melalui tindak lanjut sistematis atas hasil monitoring dan evaluasi. Setiap tahun, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya akan melakukan tindakan korektif jangka pendek terhadap berbagai penyimpangan yang teridentifikasi, seperti keterlambatan pelaksanaan kegiatan, ketidaksesuaian output, atau rendahnya serapan anggaran, sehingga hambatan operasional dapat segera diatasi dan kinerja kembali pada jalur yang ditetapkan. Pada kondisi tertentu, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya juga akan melakukan revisi terhadap dokumen perencanaan, baik Renja maupun Renstra Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya, apabila terjadi perubahan kebijakan nasional, perubahan regulasi, atau pergeseran alokasi sumber daya, dengan tetap mengikuti mekanisme perencanaan yang berlaku mempedomani Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Seluruh hasil pengendalian akan menjadi masukan dalam penyusunan Renja tahunan dan menjadi dasar perbaikan Renstra periode berikutnya. Dengan demikian, siklus pengendalian tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme koreksi, tetapi juga sebagai instrumen pembelajaran organisasi untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas perencanaan, dan memastikan pencapaian sasaran strategis Ditjen Imigrasi secara berkelanjutan.

4.1.3. Pengendalian

Pengendalian yang akan dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, guna memastikan sasaran strategis dapat dicapai. Pengendalian mencakup Tindakan korektif, penyempurnaan strategi, serta penyesuaian program dan kegiatan bila diperlukan.

Aspek pengendalian yang akan dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya meliputi:

- 1) Tindakan Korektif Jangka Pendek. Perbaikan segera terhadap deviasi (penyimpangan) yang ditemukan dalam monitoring rutin, misalnya keterlambatan pelaksanaan kegiatan atau serapan anggaran;

- 2) Penyesuaian Strategi dan Arah Kebijakan apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan kurang efektif dalam mencapai sasaran;
- 3) Revisi Dokumen Perencanaan jika terdapat perubahan kebijakan nasional, lingkungan strategis, atau alokasi sumber daya maka Satker dapat melakukan penyesuaian sesuai mekanisme yang berlaku;
- 4) Pemanfaatan Hasil Evaluasi Seluruh hasil evaluasi wajib digunakan sebagai masukan pada penyusunan Renja tahunan dan Renstra periode selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya 2025–2029 merupakan dokumen arah kebijakan yang disusun untuk memastikan seluruh proses pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian berjalan selaras dengan Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan serta Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi. Dokumen ini memuat gambaran umum organisasi, perkembangan kinerja, struktur sumber daya, capaian indikator, serta potensi dan tantangan wilayah kerja. Selama periode 2020–2024, Kantor Imigrasi Tasikmalaya menunjukkan peningkatan kinerja yang sangat signifikan sejak peningkatan Kelas ke Kelas I Non TPI pada Tahun 2022, dibuktikan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Pengamanan Keimigrasian, dan kepuasan internal yang secara konsisten melampaui target hingga di atas 120%. Penegakan hukum, layanan keimigrasian, serta implementasi reformasi birokrasi juga menunjukkan performa optimal dengan capaian rata-rata di atas 100%. Dari sisi keuangan, satuan kerja mencatat peningkatan realisasi PNBPN yang sangat tinggi dan tingkat penyerapan anggaran yang efisien (>95% setiap tahun).

Kantor Imigrasi Tasikmalaya juga memiliki potensi pertumbuhan layanan yang besar karena perkembangan kawasan aglomerasi dan meningkatnya mobilitas masyarakat serta WNA. Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama terkait kemungkinan penurunan permohonan paspor akibat perubahan masa berlaku paspor menjadi 10 tahun. Secara keseluruhan, Renstra ini menegaskan kesiapan organisasi dalam meningkatkan kualitas layanan, memperkuat pengawasan orang asing, mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana.

LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi					Total Alokasi	Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)								(2)					(3)	(4)
Direktorat Jenderal Imigrasi								9.644.357.710.598	10.960.922.406.234	12.058.598.176.459	12.997.139.245.046	13.912.788.945.122		
SS 1	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan							4.330.818.844.613	4.922.024.953.419	5.414.938.536.015	5.842.886.981.872	6.247.566.748.634		
IK SS 1.1	Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan		3,45	3,52	3,57	3,63	3,68							
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								4.330.818.844.613	4.922.024.953.419	5.414.938.536.015	5.842.886.981.872	6.247.566.748.634		
SP 1	Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian							745.709.135.422	847.506.927.496	932.380.059.969	1.011.443.406.534	1.075.747.512.369		Direktorat Jenderal Imigrasi

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi					Total Alokasi	Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)								(2)					(3)	(4)
IK P 1.1	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian		3,77	3,80	3,82	3,84	3,87							
6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah														
SK 9	Optimalnya penegakan hukum keimigrasian di kewilayahan	Wilayah						xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi
IK K 9.1	Indeks penegakan hukum keimigrasian di wilayah		90,80	91,53	92,02	92,52	93,01							
SP 2	Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian							3.585.109.709.191	4.074.518.025.923	4.482.558.476.046	4.831.443.575.338	5.171.819.236.265		Direktorat Jenderal Imigrasi

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi					Total Alokasi	Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)								(2)					(3)	(4)
IK P 2.1	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian		3,73	3,76	3,78	3,81	3,83							
6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah														
SK 8	Meningkatnya layanan keimigrasian di kewilayahan	Wilayah						xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi
IK K 8.1	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah		91,00	92,20	93,40	94,00	95,20							
SS 2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien							5.313.538.865.985	6.038.897.452.815	6.643.659.640.444	7.154.252.263.174	7.665.222.196.488		

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi					Total Alokasi	Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)								(2)					(3)	(4)
IK SS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan													
Program Dukungan Manajemen								5.313.538.865.985	6.038.897.452.815	6.643.659.640.444	7.154.252.263.174	7.665.222.196.488		
SP 4	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi							5.313.538.865.985	6.038.897.452.815	6.643.659.640.444	7.154.252.263.174	7.665.222.196.488		Ditjen Imigrasi
IK P 4.1	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen		3,76	3,76	3,77	3,77	3,78							
6163 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah														
SK 13	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Wilayah						xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	Kepala Kantor Wilayah Imigrasi,

No .	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi					Total Alokasi	Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)								(2)					(3)	(4)
	di lingkup kewilayahan													UPT Imigrasi
IK K 13.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%		
IK K 13.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55	100%	100%	100%	100%	100%		

Petunjuk Pengisian :

1. Kolom (2) diisi dengan alokasi pendanaan pada tahun 2025-2029;

2. Kolom (3) diisi dengan total alokasi pendanaan pada tahun 2025-2029;

LAMPIRAN II MATRIKS MANAJEMEN RISIKO

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya				
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
1.	Pelayanan			
	a. Keterlambatan Penerbitan Paspor	1. Meningkatkan sarana prasarana pendukung penerbitan paspor;	Seksi Yanverdoklan dan Urusan Umum	1. Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana pendukung penerbitan paspor;
		2. Mengotimalkan petugas pelayanan pada bagian penerbitan paspor		2. Ketepatan waktu pelayanan paspor
2.	Pengamanan			
	a. Gangguan Keamanan dan	1. Peningkatan	Urusan Umum dan	1. Berkurangnya jumlah gangguan

	Ketertiban	kompetensi petugas pengamanan;	Inteldakim	keamanan dan ketertiban;
		2. Penciptaan tombol darurat di bagian security yang terhubung dengan pihak kepolisian dan DAMKAR		2. Tidak terjadinya kejadian luar biasa (pencurian, kebakaran)
				3. dst.
Program Dukungan Manajemen				
1.	SDM			
	a. Penyalahgunaan wewenang dan integritas b. Tidak meratanya tugas dan fungsi yang diberikan kepada setiap pegawai c. Adanya jarak kompetensi tiap pegawai	1. Pembuatan SK pemegang aplikasi dan pelaporan tiap	Kepala Urusan Kepegawaian	Berjalannya tugas dan fungsi sebagaimana mestinya
		2. Evaluasi dan <i>rolling</i> pegawai secara berkala		
		3. Pelatihan menyeluruh bagi setiap pegawai		

Petunjuk Pengisian :

1. Kolom (1) diisi dengan nomor;
2. Kolom (2) diisi dengan Indikasi risiko masing masing Satuan Kerja yang dapat mempengaruhi pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
3. Kolom (3) diisi dengan indikasi perlakuan risiko (perlakuan risiko masing masing satuan kerja untuk mengantisipasi risiko);

4. Kolom (4) diisi dengan penanggung jawab risiko (UKE I/Kepala Kantor Wilayah/Kepala Satuan Kerja dan Jabatan Struktural yang membidangi langsung);
5. Kolom (5) diisi dengan indikator keberhasilan